



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: 703/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan petugas verifikator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Petugas Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 702/PL.01.1-BA/5104/KPU.KAB/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 tentang Penetapan Petugas Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Petugas Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Verifikasi Perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan terhadap smapel dan penempelan fotocopy KTP pendukung
- b. Melakukan pemisahan sampel sesuai dengan Kecamatan dan Desa

- c. Melakukan verifikasi faktual ke lapangan untuk mencocokkan E-KTP sesuai dengan sampel yang telah ditentukan
- d. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gianyar
Pada tanggal : 1 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 703/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/VI/2018
TANGGAL 1 JUNI 2018
TENTANG Penetapan Petugas Verifikator Dalam Verifikasi
Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

**SUSUNAN NAMA-NAMA PETUGAS VERIFIKATOR FAKTUAL PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH :**

NO.	KOORDINATOR	ANGGOTA	KEC.
I	Ngakan Nyoman Oka Sudaryana, SH.	Ni Putu Sri Krisnawati, SIP.	Gianyar
		Ni Komang Widiani	
		I Komang Ari Antara	
		Ni Luh Sumarni Juliartini	
		Dewa Gde Wiswa Putra	
		Yoga Ananta	
II	Dra. Melgia C. Van Harling, MAP.	I Gst, Gd. Md. Gustem Lasida, SE.	Blahbatuh
		Jozeph Tomaso	
		Ni Wayan Suwitri Juniari	
		Neneng Kurningsih	
		I Kd. Aprianto Suma Wijaya	
		Kadek Dwijayanti	
III	Putu Agus Tirta Suguna	I Wayan Arka Mambal, SP.	Sukawati
		Sinorita	
		I Komang Budiarta	
		I Gst Ngurah Ambara Putra	
		I Wayan Kariaman	
		I Wayan Radiastra	
		Dewa Kt. Rai Semara Bawa	
		Wayan Megantara Putra	
		Ni Wayan Nurhayati	
		I Komang Suantara	
		Ni Nyoman Febriani	
IV	A.A. Istri Agung Darmawati, S. Sos.	I Gede Angga Pradana, SE.	Tampaksiring
		I Putu Manik Miarta	
		I Made Partawan	
		Ni Kadek Ari Widya Sari	
		Ni Luh Komang Ifa Ristanti	
V	Ni Luh Putu Reika Chisyanti, SE.	Ni Nyoman Juniari Gst. Ayu Rara Padmita	Ubud

VI	A.A. Gde Putra, SH. MH.	I Wayan Nopik Suryanto, SH.	Tegallalang
		Ni Wayan Sarjani	
		Gst. Ayu Inten Aryani	
		Nyoman Astawa	
		Ni Putu Wulandari	
		Ngakan Gde Yuda Dwi Pramana	
		Wayan Deni Wirawan	
VII	Drs. I Nyoman Antara	I Komang Indrawan	Payangan
		I Wayan Sudiarsa	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA